



UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Fikih Munakahah	HTN-410202		2 (sks)	IV (Empat)	8 Februari 2024
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Dr. Nenan Julir, Lc., MA Dr. Rohmadi, MA Dr. Fatimah Yunus, MA		Dr. Miti Yarmunida, M.AG		Ifansyah, M.Sos
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL1	S (Sikap): 1. Memiliki Sikap Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan Menunjukkan Sikap Religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasar Pancasila. 4. Mengharagai Keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 5. Berkerjasama dan memiliki kepekaaan sosial serta kepedulian terhadap masyarkat dan lingkungan. 6. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 7. Menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, yang meliputi kejujuean dan kebebasan akademik dan otonomi akademik. 8. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; 9. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya; 10. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik			

		dan masyarakat; 11. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (adaptability), fleksibilitas (flexibility), pengendalian diri, (self direction), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas; 12. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi; 13. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum pidana Islam; 14. Menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara; 15. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (siyasah). Islam (siyasah) secara mandiri KU (Keterampilan Umum): 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan keahliannya berdasarkan etika dan kaidah ilmiah, guna menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan informasi dan data. Keterampilan Khusus (KK) 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum, serta hukum keluarga dan ekonomi secara integral 2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat secara umum 3. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, ekonomi, waris, zakat, wakaf. 4. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan hukum Islam. 5. Mampu menyajikan perhitungan hisab dan rukyat, waris dan zakat.
--	--	--

		Pengetahuan (P) 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan globalisasi. 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tulisan dengan penggunaan Bahasa yang baik dan benar. 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis kreatif, inovatif dan sistematis. 4. Menguasai berbagai teori-teori hukum islam dan hukum positif 5. Menghafal, memahami ayat-ayat dan hadist terkait hukum islam, keluarga dan ekonomi. Menghafal dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyah.
	CP-MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	CPMK	Mampu menguraikan tahapan-tahapan pernikahan, perceraian dan akibat hukumnya menurut Empat Imam Mazhab
	CPL-1	Sikap (S) 1. Mahasiswa memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha esa dan menunjukan nilai-nilai religius, dengan mampu menyelesaikan problematik dalam perkawinan/ munakahat dengan menggunakan dasar hukum islam dan fikih munakaht. 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut serta dalam memberikan jawaban dan arahan kepada masyarakat dalam problem perkawinan, perceraian, mahar dsb. 3. Mahasiswa menunjukan sikap toleransi terhadap keragaman model dan budaya dalam perkawinan di Indonesia.
	CPL-2	Pengetahuan (P) 1. Mahsiswa mampu memahami dan menghafal ayat-ayat dan hadist perkawinan 2. Mahaiswa mampu menyampaikan gagasan dan jawaban dalam masalah perkawinan di lingkungan masyarakat. 3. Mahasiswa mampu menguasai dan mengetahui tradisi pernikahan di Indonesia, sejarah dan konteks pernikahan dalam islam 4. Mahasiswa mampu meguasai teori-teori dalam fikih Munakahat
	CPL-3	Keterampilan Umum (KU) 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek Fikih munakaht 2. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu Fikih munakahat

		4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang bertema hukum perkawinan maupun fikih munakahat 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang Fikih munakahat
	CPL-4	Keterampilan Khusus (KK) 1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum, dalam konteks pernikahan 2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengkomunikasikannya pada masyarakat dalam hal perkawinan, perceraian, perjanjian pra-nikah dsb. 3. Mampu memberikan advokasi dan bantuan hukum dalam hal perkawinan dan perceraian 4. Mampu memahami tahapan-tahapn pernikahan dalam pelaksanaan KUA
Deskripsi Singkat MK	Proses Perkuliahan Menghasilkan Pemahaman Mendetail Tentang Fiqih Munakahat dan praktek atau tata cara dan tahapan dalam perkawinan dan perceraian	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Materi pembahasan dalam mata kuliah Fikih Munakahat, terkonsentrasi dengan dasar-dasar dalam perkawinan, tahapan dan tata cara perkawinan, serta sebab putusnya perkawinan dan tahapan, tata cara dalam perceraian	
Pustaka	1. Sayid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah Jil. 6-8</i> 2. Al-Alamah Muhammad, <i>Fiqh Empat Mazhab</i>, Hasyimi Perss 3. Ibnu Rusyd, <i>Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid</i> 4. <i>Fiqh Lima Mazhab</i> 5. Wahbah Zuhaili, <i>Fiqhul Islam Wa-Adillatuhu</i> 6. Imam Taqiyuddin, <i>Kifayatul Ahyar</i> 7. Mohd. Idris Ramulyo, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>, Bumi Aksara 8. H. S. A. Alhamdani, <i>Risalah Nikah</i>, Pustaka Amani	
Media Pembelajaran	Laptop, infocus, aplikasi learning.	
Dosen/ Team Teaching	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	
Mata kuliah Syarat	-	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Bentuk dan Metode	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
------------	----------------------------	-----------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

	tiap tahapan belajar)		Penilaian	Pembelajaran [Estimasi Waktu]		
1.	Mampu menjelaskan proses pembelajaran satu semester			Bingo (100menit)	Kontrak kuliah dan penyampaian silabus	100%
2.	Mahasiswa mampu menguraikan tahapan peminangan di dalam Islam menurut Empat Imam Mazhab Mampu mempraktekkan peminangan	Mampu menjelaskan Peminangan: Pengertian, melihat pinangan, meminang pinangan orang lain, meminang perempuan dalam masa iddah, menyendiri dengan tunangan	Kehadiran, responsifitas	Info Seach (100 menit)	- Pengertian, - Dasar hukum, - Melihat pinangan, - Meminang pinangan orang lain, - Meminang perempuan dalam masa iddah, - Menyendiri dengan tunangan. Praktek meminang	10% 15% 15% 15% 15% 15%
3.	Mahasiswa mampu menguraikan tentang pernikahan menurut empat imam mazhab Mahasiswa mampu mempraktekkan aqad nikah	Mampu menjelaskan pernikahan: Pengertian, dasar hukum, hukum dan hikmahnya. Mampu menjelaskan Poligami(Pengertian, dasar hukum dan tata cara dan syaratnya	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Drafting Guided Pysical Self Assesment (100menit)	- Pengertian nikah - Dasar hukum, - Hukum, - Hikmahnya. - Praktek aqad nikah - Pengertian poligami - Dasar hukum, - Tata cara Syaratnya	10% 15% 15% 10% 15% 10% 10% 15%
4.	Mahasiswa mampu menguraikan rukun dan syarat nikah menurut empat Imam Mazhab Mahasiswa mampu menjelaskan wali dalam perkawinan	Mampu menjelaskan Rukun nikah dan syarat-syaratnya: mempelai, saksi, wali dan akad nikah serta syarat-syaratnya. Mampu menjelaskan Wali (macam-macam dan urutannya serta	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Index Card Match (100menit)	Syarat : - Calon suami, - Calon isteri, - Saksi, - Wali, - Akad nikah - Macam-macam	15% 15% 15% 5% 15% 20%

		perpindahan wali nasab kepada wali hakim)			wali dan urutannya - Syarat hakim menjadi Wali	15%
5.	Mahasiswa mampu menguraikan wanita-wanita yang haram dinikahi Mahasiswa mampu menguraikan kafa'ah	Mampu menjelaskan wanita yang haram dinikahi: Haram selamanya (senasab, semenda, sepersusuan) dan Haram sementara - Mampu menjelaskan Kafa'ah (pengertian dan ukuran kafa'ah dalam Islam)	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Index Card Match (100menit)	Haram Selamanya - Dasar hukum - Senasab, - Semenda, - Sepersusuan, - Haram sementara - Pengertian kafa'ah - Ukuran kafa'ah	15% 15% 15% 15% 10% 15%
6.	Mahasiswa mampu menganalisa pentingnya mahar dalam pernikahan Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kedudukan harta dalam pernikahan	Mampu menjelaskan pengertian mahar, memahami hukum mahar, besarnya mahar, jenis-jenis mahar. - Mampu menjelaskan Harta (pengertian, sumber harta, kedudukan harta)	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Power Of Two Discution (100menit)	- Pengertian mahar, - Dasar hukum, - Hukum mahar, - Syarat mahar, - Besarnya mahar, - Jenis-jenis mahar. - Pengertian harta - Sumber harta - Kedudukan harta	10% 15% 10% 10% 10% 10% 15% 10%
7.	Mahasiswa mampu menguraikan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga	- Mampu menjelaskan Kewajiban suami terhadap isteri - Kewajiban isteri terhadap suami - Hak suami dari isteri - Hak isteri dari suami - Kewajiban bersama suami isteri - Hak bersama suami isteri	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	FGD (100menit)	- Kewajiban suami terhadap isteri - Kewajiban isteri terhadap suami - Hak suami dari isteri - Hak isteri dari suami - Kewajiban bersama suami isteri - Hak bersama suami isteri	15% 15% 15% 20% 20%
8.	Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester					15%

9.	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian, nusuz suami, nusuz isteri, dasar hukum, konsekwensi nusuz.	Mampu menjelaskan Pengertian, nusuz suami, nusuz isteri, dasar hukum, konsekwensi nusuz.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	The Power Of Two (100menit)	- Pengertian, - Nusuz suami, - Nusuz isteri, - Dasar hukum, - Konekwensi nusuz.	10% 25% 25% 25% 15%
10.	Mahasiswa mampu menguraikan putusnya pernikahan: talak dan fasakh	Mampu menjelaskan Putusnya pernikahan: talak dan fasakh	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Index Card Match (100menit)	- Pengertian talak - Dasar hukum - Rukun - Macam-macam - Pengertian fasakh - Sebab-sebab fasakh	10% 15% 15% 25% 10% 25%
11.	Mahasiswa mampu menguraikan putusnya pernikahan: khuluk, ila', li'an, zihar, dan siqoq.	Mampu menjelaskan putusnya pernikahan: khuluk, ila', li'an, zihar, dan siqoq.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Index Card Match (100menit)	- Khuluk, - Ila', - Li'an, - Zihar, - Siqoq	20% 20% 20% 20% 20%
12.	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian iddah, dasar hukum, macam-macam dan lamanya masa iddah.	Mampu menjelaskan Pengertian iddah, dasar hukum, macam-macam dan lamanya masa iddah.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	Index Card Match (100menit)	- Pengertian, - Dasar hukum, - Macam-macam iddah - Lamanya masa iddah	10% 15% 40% 35%
13.	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian rujuk, dasar hukum rujuk dan tatacara rujuk.	Mampu menjelaskan pengertian rujuk, dasar hukum rujuk dan tatacara rujuk.	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	FGD (100menit)	- Pengertian rujuk, - Dasar hukum rujuk - Rukun Rujuk - Tatacara rujuk	15% 20% 20% 45%
14.	Mahasiswa mampu menguraikan nasab (pengertian, syarat dan tatacara menasabkan anak	Mampu menjelaskan Nasab (pengertian, syarat dan tatacara menasabkan anak kepada orang tuanya	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-	Pysical Self Assesment (100menit)	- Pengertian nasab - Syarat nasab - Tatacara menasabkan	10% 15% 15%

	kepada orang tuanya Mahasiswa mampu menguraikan hadhanah) Pengertian, dasar hukum, orang-orang yang berhak terhadap hadhanah).	Mampu menjelaskan Hadhanah) Pengertian, dasar hukum, orang-orang yang berhak terhadap hadhanah).	tes Tugas Kelompok		- Pengertian hadhanah - Dasar hukum, - Orang-orang yang berhak terhadap hadhanah - Syarat hadin	10% 15% 20% 15%
15.	Mahasiswa mampu menguraikan kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua	Mampu menjelaskan Kewajiban orang tua terhadap anak dan hak anak	- Kriteria: Ketepatan dan penguasaan - Bentuk non-tes Tugas Kelompok	FGD (100menit)	- Kewajiban orang tua terhadap anak - Kewajiban anak kepada orang tua	50% 50%
16.	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					25%